



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050/111 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT GUGUS
TUGAS MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Menuju Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Menuju Kabupaten Layak Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Tim Pelaksana Kegiatan Gugus Tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas ;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan desiminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang di sesuaikan dengan daerah (masalah utama, Kebutuhan dan sumber daya);
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja;
 - i. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak ; dan
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.
 - B. Sekretariat Gugus Tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Kabupaten Layak Anak sesuai kewenangannya;
- c. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. memberikan laporan kegiatan kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/ 092 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Gugus Tugas Menuju Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 08 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN